

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawin suatu hal yang penting untuk perkembangan manusia dan juga makhluk hidup lainnya seperti hewan. Mengenai perkawinan merupakan suatu peristiwa kehidupan yang penting bagi setiap warga negara, dan tatanan suatu bangsa harus diakui dan berlandaskan pada himpunan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Karena sesungguhnya lembaga perkawinan itu sedemikian sentral posisinya dalam kehidupan kelompok, sehingga sangatlah penting untuk dibingkai dengan aturan hukum yang berlaku bagi segenap warga tanpa diselingi perbedaan aturan yang beraneka ragam.

Sebagian orang pada suatu saat dalam hidupnya pasti akan memutuskan untuk membentuk sebuah keluarga yang biasa disebut dengan pernikahan. Dengan. Dengan pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual, kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Dari sisi psikologis yang penting ada;ah rasa cinta, kasih sayang, rasa aman, dan juga persahabatan hal itu bisa diperoleh dalam pernikahan yang intinya kita menikah untuk memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam sebuah hubungan.

Tujuan dalam pernikahan yang banyak dijadikan harapan dari setiap pasangan yaitu dengan niat ingin menyempurnakan akhlak, menyempurnakan separuh iman, memlahirkan keturunan yang sholeh dan

sholehah, menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik. Dan juga ada yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Ayat 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>1</sup>

Dalam sebuah perkawinan Allah SWT memberikan kepada manusia seperti potensial seksual yaitu kekuatan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri atau suami, karena dalam sebuah perkawinan, seksual itu juga penting untuk kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Seks bukan hanya dibutuhkan seorang istri semata tapi suami juga membutuhkan seks, tidak mood, capek atau lagi haid bukan alasan untuk tidak melakukan seks<sup>2</sup>..

Tak dapat dipungkiri bahwa berhubungan seksual merupakan aktivitas yang “paling menyenangkan” bagi banyak orang. Selain meningkatkan keharmonisan rumah tangga, hubungan seksual juga meningkatkan kesehatan anggota tubuh, terutama jantung. Akan tetapi, aktivitas ini kadang terhenti karena istri menstruasi.

Kesempurnan eksistensi makhluk hanya dapat tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 2.

<sup>2</sup> Nada Fitra Lestari, “Hukum Mencampuri Istri yang sedang Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan”, *Skripsi*, (Makassar: IAIN Alauddin Makassar, 2010), 3

pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seks.

Kaitannya dengan hal tersebut adalah menstruasi (haid) merupakan hal yang sangat mendasar dalam hubungan seksual. Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan darah Haid yaitu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan yang sudah berumur sembilan tahun atau lebih dalam keadaan sehat dan bukan karna melahirkan<sup>3</sup>. Pada saat perempuan mengalami siklus haid, ada sesuatu yang wajib dihindari pada saat siklus haid tersebut berlangsung, jika sesuatu tersebut dilakukan pada masa haid maka akan mendapatkan dosa, karna pada masa haid sesuatu tersebut hukumnya haram.<sup>4</sup>

Mengenai batas minimum dan maksimum masa haid dan suci para Ulama' sepakat suci tidak ada batasnya. Ibnu Jarir berkata, "Mereka sama sependapat, bahwa bila wanita melihat darah sesaat lalu berhenti, maka itu bukan haid. "Ijma' yang dinyatakannya tidak benar, karena madzhab Malik menyatakan, bahwa minimum masa haid adalah satu keluaran saja, lalu mereka berbeda pendapat mengenai selain itu. Dan menurut madzhab Syafi'i bahwa minimum masa haid adalah sehari semalam, dan maksimumnya adalah lima belas hari.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Bin Qosim Alghazi, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Nurul Huda), h. 10.

<sup>4</sup> Khotim Fadli, Azizah Azhari, Muhammad Hamim Thohari, Kholis Firmansyah, "Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqh Wanita di Desa Warong Sawah", *Jurnal Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol.2, No, (2), 2012) 66-74.

<sup>5</sup> Imam An-Nawawim, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), h. 627.

Mengenai yang diharamkan bagi orang haid yaitu : Sholat, puasa, membaca Al-Qur'an memegang Al-Qur'an, berdiam di dalam masjid, thawaf, berjima'. Dan apabila seseorang melakukan jima' diwaktu keluar darah (Haid) maka harus bershodaqoh satu dinar, dan apabila melakukan jima' ketika akhir keluarnya darah maka bershodaqoh setengah dinar saja.<sup>6</sup>

Ada sebagian ulama' yang tidak memperbolehkan suami menggauli istri di waktu haid, boleh melakukan seks dalam artian tidak sampai menyeturahi istri. Selain hukumnya haram dan mendapat dosa juga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi bagi kedua pasangan suami dan istri. Karna pada saat menstruasi mulut rahim sedikit terbuka, sehingga penyerabaran infeksi dapat menyebar lebih luar dan hal ini juga dapat menular kepada pasangan.

Orang yang melanggar larangan ini wajib bertaubat pada Allah SWT dan membayar *kaffarah*, berupa sedekah satu atau setengah dinar. Interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu selain di daerah antara pusar sampai lutut ketika istri haid. Tidak hanya itu melakukan hubungan suami istri ketika haid juga berbahaya dalam kesehatan Berhubungan saat haid dengan melupakan prinsip seks yang aman dapat membuat anda lebih berisiko terkena dan menularkan penyakit infeksi melalui seks. Penyakit menular seksual yang berkaitan dengan haid merupakan jenis yang ditularkan melalui darah, seperti infeksi HIV dan hepatitis. Dua jenis virus

---

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Bin Qosim Alghazi, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Nurul Huda), 11.

tersebut dapat hidup dalam cairan tubuh, baik itu darah maupun cairan alami vagina dan penis. Jika Anda tidak punya penyakit ini tapi pasangan Anda positif, Anda berisiko tertular penyakit darinya jika berhubungan seks selama masa haid, Ini karena leher rahim Anda akan terbuka sedikit selama masa haid, yang memungkinkan virus untuk melewatinya.

Mengenai masalah haid yang sudah terbiasa terjadi dikalangan perempuan harus lebih hati hati terhadap beberapa yang dilarang, bukan hanya dalam masalah berhubungan badan dengan suami juga ada beberapa yang diharamkan yaitu sholat, puasa, membaca Al-qur'an, menyentuh Al-Qur'an, masuk Masjid, tohaf, melakukan hubungan suami istri (*jima'*),

Tetapi mengenai sikap suami terhadap istri yang sedang haid ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa selama istri haid suami harus suami harus menjauhinya, karna begitulah bunyi ayat diatas. Adapula yang berpendapat bahwa suami boleh menggauli istri yang sedang haid, kecuali melakukan hubungan seks dengannya, karena disana keluar darah. Selain itu boleh, misalnya berciuman, berangkulan, foreplay, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Akan tetapi Imam Abu Zakariya juga berpendapat sebagaimana yang diuraikan oleh Sofiatul Widad dalam skripsinya yang berjudul “Konsepsi saat masa menstruasi berdasarkan perspektif fiqh dan medis” walaupun masih dalam keadaan haid, mereka boleh tidur bersama dan bahkan bersentuhan kulit secara langsung, dengan cara bagaimanapun asal

---

<sup>7</sup> Sudirma Tebba, *Tafsir Al-Qur'an: Ayat-Ayat Seks*, (Jakarta: Pustaka Irvan, 2006), 142.

menghindari bagian tubuh istri antara pusar dan lutut. Pada bagian ini tidak boleh saling bersentuhan kecuali secara tidak langsung, misal di lapisi kain ataupun semacamnya yang akan menumbulkan perkara yang diharamkan<sup>8</sup>.

Syahrûr tidak secara tegas memberikan definisi apa yang dimaksud dengan ijthad, boleh jadi karena istilah tersebut sudah populer. Namun dari aplikasinya, penulis dapat menyimpulkan bahwa ijthad dengan pendekatan teori batas (*limit theory*) adalah sebuah metode memahami ayat-ayat hukum (*muhkamat*) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, sehingga ajaran al-Qur`an tetap dapat kontekstual dan masih pada wilayah batas-batas hukum Allah (*hudûdullâh*).<sup>9</sup>

Penyusun menganggap penelitian ini sangatlah penting untuk para pasangan suami istri, karna menganggap pentingnya sebuah kepuasan batin dalam sebuah hubungan rumah tangga jika cuma nafkah lahirnya saja maka tidak cukup untuk membangun keluarga yang harmonis. Jika istri sedang haid dan suami menginginkan untuk dipuaskan dalam hal seksual, maka istri harus bisa melakukannya tanpa harus melakukan *jima* agar tidak terjadi percekcoakan yang akhirnya suami akan mencari kepuasan seksualnya diluar atau kepada orang lain selain istrinya. Maka dalam hal ini penyusun meneliti tentang hal ini supaya bisa menghindari pertengkaran dan perselingkuhan dan rumah tangga, dan juga agar kepuasan seksual suami bisa tepenuhi dengan cara yang diperbolehkan oleh agama ketika haid.

---

<sup>8</sup> Sofiatul Widad, "Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis" *Jurnal Ilmiah Kebidanan* (Vol.4, No.1,2017), 14-28.

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, " Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* (Vol.1, No,(1) ,2017), 17-18.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan seorang suami menggauli istri ketika haid ?
2. Bagaimana batasan menggauli istri ketika haid dalam pandangan teori limit Muhammad Syahrur?

## **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Batasan Seorang Suami Menggauli Istri Ketika Haid.
2. Untuk Mendeskripsikan Batasan Menggauli Istri Ketika Haid Dalam Pandangan Teori Limit Muhammad Syahrur.

## **B. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri dan juga menambah keilmuan yang belum diketahui peneliti sewaktu dibangku kuliah. Sedangkan praktis dapat menambah informasi bukan hanya kepada peneliti tapi juga kepada teman-teman mahasiswa, lebih-lebih kepada masyarakat, anatar lain sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai Sarjana Hukum. Dan penelitian ini diharapkan untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sumber pengetahuan

dan menambah wawasan unruk kemudian lebih berhati-hati saat menggauli istri ketika haid.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh kalangan :

### a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar bisa digunakan sebagai bahan refrensi untuk kepentingan perkuliahan atau bahkan kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini khususnya dalam batas menggauli istri ketika haid.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk meperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi bahkan mengetahui hal yang baru yang ditemukan dalam penelitian ini.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap Masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri, agar bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang batasan-batasan dalam menggauli istri ketika haid, juga menghindari pertengkaran dalam rumah tangga terkait kepuasan batin.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode penelitian ini memiliki langkah-langkah yang konkrit untuk menghindari penyelewengan dan mencari kebenaran terkait pendekatan, Kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuk adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut penelitian normatif. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* (Bandung: 2017, Alfabeta), hlm.11.

<sup>11</sup> Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal gema keadilan*.7 (2020), hlm 24.

penelitian hukum normatif. adapun kajian mengenai penelitian hukum normatif tersebut dipergunakan dengan meneliti tentang batasan seorang suami menggauli istri ketika haid.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan, diantaranya: pendekatan kualitatif. Penelitian hukum mempunyai metode sendiri dari pada metode penelitian ilmu sosial lainnya. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang dapat ditemukan melalui hukum utama yang digunakan pada suatu penelitian, kemudian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, baik melalui buku, jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertai yang cocok dengan objek penelitian ini dan kemudian juga terdapat sumber data tersier yang membantu peneliti dalam memberikan penjelasan terhadap hak-hak yang terdapat dalam data primer dan sekunder.

## **3. Data**

### **a. Jenis Data**

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama. Adapun data primer dari penelitian hukum normatif, Kitab *Qurratul 'Uyun, Majmuk Syarah, Al-Kitab wa Al-Qur'an* Muhammad Syahrur dan buku *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* Muhammad Syahrur.

2) Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung atas data primer atau data utama. Dalam perolehan data sekunder ini didapat dengan secara tidak langsung seperti memperoleh data dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Diantaranya, Buku *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Jurnal Hukum Islam*.

#### **4. Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier dengan disesuaikan dengan topik penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

#### **5. Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>12</sup> Peneliti terus mencari hal-hal yang penting kemudian mempelajarinya agar data yang diperoleh relevan. Data yang diperoleh oleh studi pustaka akan diolah menjadi beberapa tahapan. *Pertama* yaitu

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),248.

proses pemeriksaan data (*editing*) dan yang kedua yaitu proses klasifikasi (*classifying*). Kemudian tahapan ketiga yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk lanjut pada tahap ke empat yaitu analisa (*analising*), pada tahapan ini merupakan puncak dari penelitian, kemudian masuk ketahap akhir yaitu kesimpulan.

## 6. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran keperustakaan, penulis mendapatkan beberapa yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. . Maka penulis menelaah kembali beberapa literature yang mendukung dan berhubungan erat dengan ketentuan batasan menggauli istri ketika haid dan juga yang berkaitan dengan teori limit Muhammad Syahrur diantaranya :

- a. Skripsi karya Nada Fitra Lestari dengan judul *Hukum Mencampuri Istri Ketika Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan*<sup>13</sup>. Dalam skripsi ini juga sama-sama membahas tentang menggauli istri ketika haid, tetapi dalam skripsi ini lebih memfokuskan kepada hukum menggauli istri ketika haid dalam hukum islam dan juga kesehatan. . Dengan menggunakan penelitian pustaka.
- b. Skripsi karya Muhammad Hizbullah dengan judul *Batasan-batasan Bergaul Dengan Istri Saat Haid Dalam Fiqh Islam*.

---

<sup>13</sup> Nada Fitra Lestari, *Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam dan Kesehatan*, Skripsi, (Makasar: IAIN Alauddin Makassar, 2010).

*Skripsi*. Dalam skripsi ini membahas tentang batasan bergaul dengan istri ketika haid dalam fiqh islam, persamaan dalam penelitian ini yaitu juga membahas tentang batasan menggauli istri tapi bedanya dalam skripsi ini lebih fokus kepada fiqh islam juga pendapat para ulama'. Bahwa di dalam skripsi ini menjelaskan suami boleh menggauli seluruh tubuh istri kecuali dubur dan kemaluannya. Karna bergaul dengan istri ketika haid termasuk hal yang sangat dibenci Allah jika ditinjau dari segi kesehatan hal ini dapat menimbulkan penyakit bagi pasangan suami istri.<sup>14</sup>

- c. Skripsi karya Rommy Rakhmat Rezki dengan judul *Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Membayar Kafarat Karena Menjimak Istri Yang Sedang Haid*. *Skripsi*. Dalam skripsi ini membahas tentang wajibnya membayar kaffarat ketika menjimak istri, yang mana dalam skripsi tersebut ada beberapa pendapat yang berbeda Pendapat pertama dikemukakan oleh empat orang ulama yang menyatakan bahwa wajib membayar kafarat, alasan dari empat orang ulama yang mewajibkan adalah karena di dalam Al-Qur'an terdapat larangan tentang menjimak atau menggauli istri yang sedang haid}. Lagipula, menjimak istri yang sedang haid dapat menimbulkan banyak penyakit. Pendapat kedua tidak mewajibkan, yang dikemukakan oleh empat orang ulama.

---

<sup>14</sup> Muhammad Hizbullah, *Batasan-batasan Bergaul Dengan Istri Saat Haid Dalam Fiqh Islam*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Pendapat mereka karena menjimak istri yang sedang haid} termasuk dosa besar maka tidak wajib membayar kafarat, cukup dengan bertaubat dan istighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Sedangkan Pendapat ketiga mewajibkan membayar kafarat dan wajib bertaubat. Pendapat ini disampaikan oleh dua orang ulama dengan alasan orang yang menjimak istri yang sedang haid} itu wajib membayar kafarat, dan juga wajib bertaubat kepada Allah sebagai penebus segala dosa yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang mewajibkan membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang haid}. Karena perbuatan yang dilakukan merupakan dosa besar yang haram dilakukan. Selain itu, menjimak istri dalam keadaan haid}, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat merugikan suami istri. Dampak itu antara lain seperti, dapat menyebabkan kemandulan, penyakit kelamin bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Oleh karena itu, sesuatu yang dilakukan membawa kemudharatan haram untuk dilakukan. Persamaan dalam dengan penelitian ini yaitu juga menjelaskan tentang menjimak istri ketika haid dan dampak dari menjimak atau menggauli istri ketika haid, tetapi dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rezky Rommy Rrakhmat, *Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Membayar Kafarat Karena Menjimak Istri Yang Sedang Haid*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari Bbnajarmasin, 2013), 11

## **7. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis perlu menyampaikan kerangka dari sistematika penulisan skripsinya. Untuk itu penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya agar memiliki alur yang jelas dan sistematis.

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Pada bagian ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

### **2. Bagian inti skripsi**

**BAB I :** Merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Definisi Istilah.

**BAB II:** Pada bab ini berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kandungan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut .

**BAB III:** Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah

literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, dan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah diterapkan. Sehingga inti dari analisa peneliti akan dibahas pada bab ini.

BAB IV: Pada bab ini akan ditulis kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian peneliti.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

BAB V: Pada bagian ini berisi Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

## F. Definisi Istilah

Untuk menghindari keaburan makna dan agar terdapat kesamaan penafsiran anantara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu memberikan batasan secara definitif. Berikut Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, adalah :

#### a. Batasan

Kata batasan berasal dari kata dasar “batas” menurut KBBI arti dari kata “batas” adalah ketentuan yan tidak boleh dilampaui.

#### b. Menggauli istri

Menggauli berdasarkan KBBI yaitu mencampuri, yang ,mana dalam hal ini bisa di artikan dengan memenuhi hasrat kepuasan seksual suami atau istri dengan berbagai cara, dengan berjima atau tanpa berjima. Sedangkan istri yaitu salah satu pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahanyang di akui secara sah menurut agama dan

negara. Jadi menggauli istri juga bisa disebut dengan menyetubuhi istri dengan ketentuan yang halal.

c. Haid

Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan darah haid yaitu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan yang sudah berumur sembilan tahun atau lebih dalam keadaan sehat dan bukan karna melahirkan.<sup>16</sup>

d. Teori Limit Muhammad Syahrur

Sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan ke dalam penafsiran al-Qur'an. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan al-Qur'an hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu asbabul nuzul, munasabah, nasikh-mansukh dan kaidah kebahasaan.

---

<sup>16</sup> Syekh Muhammad Bin Qosim Alghazi, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Nurul Huda), . 10.